



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Alamat : Jalan M. Zein No. 20

Telp. 0756431503 Kode Pos : 25654

KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN

NOMOR : 414/58/SK/CMT-TRS/III- 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI DESA

KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

TAHUN 2019

CAMAT KOTO XI TARUSAN

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas nagari dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan nagari secara berkualitas dibutuhkan dukungan kegiatan inovatif melalui proses pengelolaan pengetahuan yang dikelola secara sistematis, terencana, dan terintegrasi dengan pembangunan daerah sebagai bagian dalam upaya meningkatkan kualitas penggunaan dana desa;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) di Kecamatan Koto XI Tarusan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Desa Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2019.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Perubahan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
7. Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Kecamatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor : ...../PMD.04.01/II/2019 tanggal .... Februari 2019 perihal Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) Tahun Anggaran 2019;
  2. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Nomor : 414.2/...../DPMD-2019 tanggal .... Februari 2019 perihal pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) Tahun 2019.
  3. Berita Acara Musyawarah Antar Nagari (MAN) Kecamatan tanggal 14 Maret 2019 tentang Sosialisasi PID dan Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) untuk Kecamatan Koto XI Tarusan

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Struktur Kepengurusan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) di Kecamatan Koto XI Tarusan untuk Tahun Anggaran 2019 dengan komposisi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menerima dan menyalurkan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PPID, termasuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  2. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan musyawarah masyarakat.
  3. Memfasilitasi tahapan pelaksanaan pengelolaan praktik cerdas (identifikasi, dokumentasi, eksposisi dan replikasi).
  4. Memfasilitasi desa yang berminat mengadopsi atau mereplikasi praktik cerdas (inovasi desa).
  5. Melaksanakan kegiatan inovasi yang disepakati/ terdani.
  6. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan inovasi yang dijalankan.
  7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban.
  8. Berkoordinasi dengan Pendamping Desa P3MD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Inovasi Desa Kecamatan Koto XI Tarusan agar berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Camat dan masyarakat Nagari melalui mekanisme Musyawarah Antar Nagari (MAN).

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim

KEEMPAT : Pelaksana Inovasi Desa Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dibebankan pada Dana Operasional Kegiatan (DOK) Dana Dekonsentrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 yang ditransfer ke rekening bank PPID Kecamatan, dengan rincian penggunaan 100% untuk biaya operasional PPID Kecamatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarusan

Pada tanggal 14 Maret 2019



embusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Bupati Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PP & KB di Painan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN  
 NOMOR : 414/58/SK/CMT-TRS/III- 2019  
 TANGGAL : 14 MARET 2019  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI DESA (TPID)  
 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN TAHUN ANGGARAN  
 2019

| No | N a m a               | Jabatan dalam tim                                               | Nomor HP     | Alamat                              |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1  | PIKI ANDREWANDI, A.MA | Ketua                                                           | 081374290532 | SETARA<br>NANGGALO                  |
| 2  | RIVA FEBRITA          | Bendahara                                                       | 082386870079 | NANGGALO                            |
| 3  | NOVITA MONICA         | Bidang Pengelolaan<br>Pengetahuan/Praktek<br>Inovasi            | 085263253894 | PASAR MINGGU                        |
| 4  | DESMAWATI             | Bidang Verifikasi<br>Replikasi Inovasi                          | 085264714949 | PULAU KARAM                         |
| 5  | YUDI VETRA            | Bidang Penyedia<br>Peningkatan Kapasitas<br>Teknis Desa (P2KTD) | 082390907898 | BARUNG BARUNG<br>BELANTAI<br>TENGAH |

